

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR: 002/HK.01.01/K.JB-17/01/2026
TENTANG

PERUBAHAN PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SUMEDANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan adanya pergantian Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumedang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal: 13 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA**



ADE ADRIANTA SINULINGGA, S.T.P.

**PEMBAGIAN PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Ade Adrianta Sinulingga, S.T.P.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang	Koordinator
2.	Luli Rusli, S.E.	Anggota Bawaslu Sumedang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
3.	Ryan Syaifurrahman	Anggota Bawaslu Sumedang Koordinator Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4.	Fachrulroji Al Fitri, S.I.Kom	Anggota Bawaslu Sumedang Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, dan Diklat	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Taufik Hidayat, S.Pd.	Anggota Bawaslu Sumedang Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III.	Ketua		
1.	Irna Septiana Devi, S.E.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumedang	Ketua
VI	Anggota		
1.	Iyan Riyana Machyar	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2.	Adi Saepulloh, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3.	Ariansyah, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4.	Angga Nugraha, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	Rizal Juliawan, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	Deden S. Permana, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	Nina Rahayu, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Yusuf Nurmansyah S.Sy.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

9.	Cecep Supriadi, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Ardyto Monotov, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Ganda Wigena	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Tahyudin M. Noor, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Kemas M. Amin, A.Md.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Barokah N. Islamiyah, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Lina Risbianti	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Ari Fauzi U.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Resa N. Oktavia	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Annisaa Nur Balqish, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Siti Antika, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Inten Diani Putri, A.Md	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal: 13 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

KETUA



ADE ADRIANTA SINULINGGA, S.T.P.